

PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA MIGRAN

Rizki Muhammad Fauzi¹, Suci Rahmadhani², dan Soni Akhmad Nulhaqim³

^{1,2} Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

³ Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Email : rizki20008@mail.unpad.ac.id¹, suci20006@mail.unpad.ac.id², soni.nulhaqim@unpad.ac.id³

Submitted: 27-06-2022; Accepted: 04-08-2022; Published : 11-01-2023

ABSTRAK

Seringkali para pekerja migran mengalami kasus-kasus seperti perbudakan, perdagangan manusia, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan yang melanggar hak asasi manusia. Sudah seharusnya, negara memberikan jaminan atas hak, kesempatan, dan juga perlindungan bagi setiap warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Peran pekerja sosial sangat dibutuhkan dalam permasalahan yang dialami oleh para pekerja migran. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan peran pekerja sosial dalam memberikan perlindungan sosial bagi para pekerja migran. Artikel ini ditulis menggunakan jenis pendekatan berupa studi kepustakaan untuk metode penelitiannya. Data yang diambil adalah data yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat menjadi acuan baru di kemudian hari. Hasilnya, pekerja sosial khususnya dalam menangani para pekerja migran dapat berperan sebagai advokat, broker, dan enabler atau fasilitator. Pekerja sosial juga memerlukan beberapa keterampilan untuk mendukung perannya tersebut, yaitu keterampilan komunikasi, berpikir kritis, advokasi, dan kompetensi budaya.

Kata-kata kunci: Peran Pekerja Sosial, Perlindungan Sosial, Pekerja Migran

ABSTRACT

Migrant workers often experience cases such as slavery, human trafficking, forced labor, victims of violence, abuse, crimes against human dignity, and treatment that violates human rights. The state should provide guarantees for every citizen's rights, opportunities, and protection to get a decent job and income, both domestic or abroad. The role of social workers is very much needed to overcome the problems experienced by migrant workers. This article aims to describe the role of social workers in providing social protection for migrant workers. This article was written using the type of approach in a literature study for the research method. This research also uses reliable and accountable data so that it can be a new reference in the future. As a result, social workers, especially in dealing with migrant workers, have roles as advocates, brokers, and enablers or facilitators. Social workers also need several skills to support their role, including communication skills, critical thinking, advocacy, and cultural competence.

Keywords: Role of Social Workers, Social Protection, Migrant Workers

PENDAHULUAN

Bekerja di luar negeri merupakan salah satu upaya dalam mengatasi sebuah kemiskinan dan pengangguran ketika di daerah asal kurang tersedia atau terbukanya lapangan pekerjaan untuk kehidupan yang layak bagi diri dan juga keluarga (Azmy, 2012). Fenomena bekerja di luar negeri ini

menjadi terus berkembang seiring dengan pola hubungan antar negara dalam berbagai dimensi. Dengan adanya fenomena ini mengharuskan setiap negara untuk membuat peraturan khusus yang dirancang untuk menyediakan penyelesaian bagi permasalahan yang berhubungan dengan gerak perpindahan penduduk dari negara satu ke negara lain.

Sudah seharusnya, sebuah negara memberikan jaminan atas hak, kesempatan, dan memberikan suatu perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan uang yang layak, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri sesuai dengan keterampilan, keahlian, bakat, minat, dan kemampuan. Selama ini, pemerintah masih kurang dalam menangani pekerja migran, sehingga banyak bermunculan kasus-kasus seperti perbudakan, perdagangan manusia, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan yang melanggar hak asasi manusia (Widodo & Belgradoputra, 2019).

Mobilitas tenaga kerja melintasi batas wilayah negara bukanlah suatu hal yang baru di berbagai belahan dunia. Aktivitas kependudukan ini sudah dilakukan oleh banyak tenaga kerja dari berbagai negara, khususnya dari negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan dalam kesempatan kerja, ke negara-negara maju yang kekurangan tenaga kerja dalam jenis-jenis pekerjaan tertentu. Globalisasi ekonomi yang melanda dunia yang disertai dengan kemudahan-kemudahan yang diperoleh akibat dari kemajuan teknologi komunikasi juga informasi yang berakibat pada makin besarnya arus mobilitas tenaga kerja internasional dan menjangkau wilayah yang semakin luas.

Dalam migrasi tenaga kerja internasional, perlindungan bagi pekerja migran merupakan sebuah isu yang sangat penting. Ini terutama mereka bekerja di luar wilayah negaranya dan dalam banyak kasus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang termasuk dalam kategori informal.

Sementara itu, menurut Suharto (dalam Rahmawati & Kamilah, 2020), perlindungan sosial dapat dideskripsikan sebagai seluruh tindakan (baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun oleh pihak pemerintah) dalam memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan pada kelompok miskin, melindungi kelompok rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan resiko serta meningkatkan status sosial dan hak kelompok termarginalisasi di setiap negara. Hauff dan John dalam (Maryati, 2012), mengatakan bahwa aktor utama yang wajib menjalankan perlindungan sosial ini yaitu negara, khususnya yang menyangkut skema jaminan sosial (bantuan sosial dan asuransi sosial) dan kebijakan pasar kerja.

Secara konseptual, perlindungan sosial adalah tindakan publik yang diambil untuk

mengurangi sebuah kemiskinan, kerentanan, dan ketidaksetaraan (UNESCAP, 2012). Lebih jelasnya, Surjono (dalam Sepriandi, 2018), memetakan model perlindungan pekerja migran sebagai panduan dari pelayanan sosial bagi pekerja migran bermasalah yang mengandung unsur; dasar pemikiran, pengertian, dasar hukum, tujuan, prinsip dasar, langkah pelayanan, metode, kebijakan, strategi, sasaran, pihak yang terkait, dan tahapan dalam melaksanakan pelayanan sosial prakerja, masa kerja, dan pascakerja bagi pekerja migran.

Tujuan utama dari perlindungan sosial ini yaitu untuk mendorong proses pembangunan agar bisa dilaksanakan secara ekonomi dan bisa diterima secara sosial dan politik melalui upaya pencegahan serta meringankan dampak-dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan tersebut (Habibullah et al., 2016).

Perlindungan bagi para pekerja migran ini menjadi isu penting pada setiap tahap dalam proses migrasi. Menurut Zimmerman, Kiss, dan Hossain (2011), proses migrasi pekerja migran internasional terdiri dari beberapa fase, yaitu: (1) fase persiapan yang dilaksanakan di negara asal mereka bertempat tinggal, (2) fase perjalanan ke negara tempat mereka bekerja, termasuk satu atau beberapa kali transit selama perjalanan, (3) fase kedatangan dan bekerja di luar negeri, dan (4) kembali ke daerah asal setelah menyelesaikan kontrak kerja. Selanjutnya, mengacu pada konvensi ILO, yaitu *the ILO Migration for Employment Convention (revised) 1949* (No. 97) (Konvensi ILO Tentang Migrasi Untuk Bekerja) (Revisi) 1949 (No. 97), migrasi pekerja migran meliputi 4 tahapan, yaitu: (1) tahap rekrutmen, (2) tahap keberangkatan dari negara asalnya, (3) selama perjalanan menuju negara tujuan, dan (4) kedatangan di negara tujuan bekerja. Mengingat proses migrasi merupakan suatu siklus yang dimulai dari daerah asal (pendaftaran dan persiapan keberangkatan), keberangkatan dan selama perjalanan menuju negara tujuan bekerja, tinggal dan bekerja di negara tujuan selama masa kontrak kerja, sampai kembali lagi ke daerah tempat tinggalnya setelah kontrak kerjanya berakhir, pekerja migran berhak atas perlindungan di semua tahap dalam siklus yang dilaluinya. Maka dari itu, berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri bertanggung jawab penuh untuk mewujudkan perlindungan bagi pekerja migran internasional.

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 - 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 3 No.2	Hal : 87-95	Agustus 2022
--	--	-------------	-------------	--------------

Perlindungan terhadap pekerja migran internasional menjadi sebuah isu transnasional yang membutuhkan komitmen yang tinggi dari semua pihak terkait dalam rantai migrasi. Isu ini mendapat perhatian yang luas mulai dari tingkat lokal, nasional, maupun global. Ini dilihat dari dikeluarkannya berbagai kesepakatan internasional dan regional yang bertujuan untuk memberikan sebuah perlindungan kepada pekerja migran internasional. Mengingat akan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mensahkan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*) pada tanggal 18 Desember 1990. Setelah melalui sebuah proses panjang selama 13 tahun, konvensi tersebut baru diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2003. Mengacu pada konvensi PBB ini, perlindungan ini tidak hanya ditujukan untuk pekerja migran saja, namun juga bagi seluruh anggota keluarganya.

Selain konvensi internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah disahkan oleh PBB, di tingkat global telah dihasilkan pula sebuah kesepakatan mengenai perlindungan pekerja migran internasional. Kesepakatan yang dihasilkan oleh berbagai negara ini memiliki tujuan untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial bagi para pekerja migran internasional mulai saat mereka berada di negara asalnya untuk mempersiapkan semua poses keberangkatannya, ketika berada di negara tujuan mereka bekerja, sampai kembali lagi ke daerah asalnya.

Beberapa rekomendasi yang diusung dalam konvensi ILO untuk mempromosikan prinsip-prinsip dan hak asasi di tempat kerja serta perlindungan sosial merupakan bagian dari upaya global dalam mewujudkan sebuah perlindungan bagi para pekerja migran. Selanjutnya, pada tingkat regional ASEAN telah disepakati sebuah dokumen *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* pada tahun 2017. Kesepakatan itu mengatur tentang kewajiban negara pengirim dan penerima dalam memberikan perlindungan pekerja migran dan dibuat melalui diplomasi multilateral yang melibatkan negara-negara pengirim dan penerima tenaga kerja migran tersebut (Pasadilla, 2012).

Kesepakatan global yang terakhir disepakati oleh para kepala negara dan pemerintahan serta perwakilan tingkat tinggi di Maroko pada tanggal 10 dan 11 Desember 2018 adalah *Global Compact for Migration (GCM)*. Kesepakatan tersebut berisi untuk memperkuat kerjasama internasional dan kemitraan global tentang perlindungan bagi kelompok migran, antara lain yaitu dalam memfasilitasi mobilitas tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dengan demikian, tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk menguraikan peran pekerja sosial dalam perlindungan bagi para pekerja migran.

METODE

Metode penelitian yang akan penulis pakai dalam menyusun artikel ini yaitu menggunakan jenis penelitian berupa studi kepustakaan (*Library Research*). Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul "*Metode Penelitian*", mengungkapkan bahwa studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang terdapat hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, dalam Hamdan et al., 2021:30).

Studi kepustakaan merupakan langkah penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya yaitu melakukan pengkajian yang berkaitan dengan topik penelitian yang dipilih. Pada pencarian teori, seorang peneliti akan mengumpulkan isu sebanyak-banyaknya dari kepustakaan sesuai dengan topik yang akan dibawa. Sumber kepustakaan bisa diperoleh dari jurnal, buku, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis serta disertasi), serta sumber lainnya yang sesuai seperti internet, koran, dll. Apabila sudah menemukan kepustakaan yang relevan, maka informasi tersebut segera disusun untuk digunakan dalam penelitian. Maka dari itu, studi kepustakaan ini mencakup proses umum, seperti penemuan pustaka, mengidentifikasi teori secara sistematis, dan menganalisis dokumen yang memuat isu yang berkaitan dengan topik penelitian yang dipilih.

Untuk melakukan studi kepustakaan, perpustakaan adalah sebuah tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan informasi yang relevan untuk dibaca, dikumpulkan, dikaji, dicatat, dan dimanfaatkan (Riyana, 2017). Setidaknya

terdapat empat ciri utama dalam penelitian studi kepustakaan yang harus diperhatikan oleh calon peneliti dan keempat ciri itu akan mempengaruhi sifat serta cara penelitian, yaitu sebagai berikut (Zed, 2008:3) :

1. Peneliti berhadapan langsung dengan teks (naskah) atau data angka serta bukan menggunakan pengetahuan pribadi berasal dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang, atau benda lainnya. Teks mempunyai sifat-sifatnya sendiri juga memerlukan pendekatan tersendiri. Kritik teks adalah metode yang biasa dikembangkan dalam studi fisiologi, dll. Jadi, perpustakaan adalah laboratorium penelitian kepustakaan, sehingga teknik membaca teks (buku, artikel, dan dokumen) menjadi bagian yang fundamental dalam penelitian kepustakaan.
2. Data pustaka bersifat siap pakai (*ready mode*). Dalam hal ini, seorang peneliti tidak kemana-mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan sebuah sumber yang telah tersedia pada perpustakaan.
3. Data kepustakaan umumnya sumber sekunder, yakni bahwa seorang peneliti dalam memperoleh bahan berasal dari tangan kedua serta bukan data asli dari tangan pertama di lapangan.
4. Kondisi data pustaka ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan menggunakan info statis: tetap artinya kapanpun dia datang atau pergi data tersebut tidak akan berubah karena ia telah merupakan data “mati” yang tersimpan rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekaman, tape atau film) (Zed, 2008:4-5).

Metode penelitian studi kepustakaan ini digunakan untuk menguraikan peran pekerja sosial dalam memberikan perlindungan sosial bagi para pekerja migran yang nantinya akan diteliti dan dikumpulkan untuk ditelaah. Studi kepustakaan memuat uraian sistematis wacana kajian literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang terdapat hubungannya penelitian yang akan dilakukan serta diusahakan menunjukkan kondisi mutakhir dari bidang ilmu tersebut (*the state of the art*). Menurut Sukardi (dalam Hermawan, 2019), studi kepustakaan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian bertujuan sebagai berikut:

1. Menemukan suatu masalah untuk diteliti.
2. Mencari info yang relevan dengan topik penelitian yang nantinya akan diteliti.
3. Mengkaji beberapa teori dasar yang relevan dengan topik yang akan diteliti.
4. Memperdalam pengetahuan peneliti mengenai masalah dan bidang yang akan diteliti.
5. Menelaah hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Untuk menerima informasi yang dibutuhkan, penulis mencari sumber-sumber dan juga isu serta artikel ilmiah, referensi umum, serta khusus, buku petunjuk, buku pedoman, tesis, laporan penelitian, jurnal, skripsi, ensiklopedia, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Migrasi Internasional dan Pekerja Migran

Aktivitas pemindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain untuk bekerja atau tujuan hidup tertentu disebut sebagai migrasi (Gartaula et al., 2016). Migrasi internasional dapat didefinisikan sebagai perpindahan orang-orang yang meninggalkan negara asalnya, atau negara tempat tinggalnya, untuk menetap baik secara permanen maupun sementara di negara lain (Richard & Jillyanne, 2011). Migrasi internasional saat ini telah terjadi secara global sehingga kompleksitas dan dampaknya sangat terasa. Apabila dianalisis dari perspektif pembangunan (*development perspective*) suatu negara, migrasi internasional memiliki kelebihan dan kekurangan. Migrasi merupakan kekuatan positif untuk pembangunan karena memfasilitasi pembangunan bagi negara penerima sehingga negara tersebut dapat memperoleh pengetahuan, keahlian dan layanan yang dibutuhkan dari tenaga kerja terampil dan tidak terampil. Namun, negara penerima juga dapat menderita karena migran yang tidak diinginkan pindah ke negara tersebut sebagai pengungsi. Selain itu, konsekuensi sosial dari arus migrasi yang meningkat ini menjadi lebih jelas, khususnya di negara-negara berpenghasilan tinggi.

Faktor ekonomi dan politik seringkali menyebabkan terjadinya migrasi. Sehubungan dengan tatanan global saat ini, dapat diamati bahwa konflik internal dan eksternal suatu negara memaksa seseorang untuk meninggalkan

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 - 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 3 No.2	Hal : 87-95	Agustus 2022
--	--	-------------	-------------	--------------

negaranya. Di sisi lain, kemiskinan dan kurangnya pekerjaan yang layak juga menjadi alasan untuk meninggalkan negara yang dianggap sebagai migrasi ekonomi. Hal ini sering terlihat pada migrasi antar negara, terutama pada migrasi dari negara berkembang ke negara maju. Ada kecenderungan global bagi masyarakat negara berkembang untuk pindah ke negara maju untuk mencari kehidupan yang lebih nyaman. Mudah-mudahan melakukan perjalanan dan arus informasi yang lebih cepat telah membuat migrasi lebih mudah terjadi di seluruh dunia. Oleh karena itu, migrasi telah muncul sebagai kekuatan demografis utama di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir, terutama dengan adanya globalisasi.

Keinginan untuk menemukan pekerjaan merupakan salah satu alasan kuat untuk bermigrasi. Hal inilah yang mengakibatkan tinjauan mengenai pekerja migran termasuk sebagai bagian dari konsep migrasi internasional. Menurut Fudge (2012), pekerja migran adalah orang yang bermigrasi di dalam negara asal atau di luar suatu negara untuk mengejar pekerjaan. Mereka biasanya tidak memiliki niat untuk menetap secara permanen di negara atau wilayah tempat mereka bekerja.

Pekerja migran dinilai sebagai salah satu kelompok masyarakat yang paling rentan. Mereka sering terlibat dalam pekerjaan yang kotor, berbahaya, dan menuntut (terkadang merendahkan). Selain itu, para pekerja ini sering disembunyikan dan tidak terlihat oleh publik. Mereka bekerja dengan upah yang lebih rendah, jam kerja yang lebih lama, dan dalam kondisi yang lebih buruk daripada non migran, serta sering menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia, pelecehan, perdagangan manusia (*human trafficking*), dan kekerasan. Pekerja migran juga seringkali terlibat dalam pekerjaan yang berisiko, melakukan pekerjaan tanpa pelatihan yang memadai atau peralatan pelindung, dan kondisi kerja yang tidak aman. Pekerja imigran yang tidak memiliki izin kerja juga berisiko kehilangan pekerjaan atau bahkan dideportasi. Kondisi ini menempatkan pekerja imigran pada peningkatan risiko kematian dan cedera kerja yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pekerja lokal, meski mereka melakukan pekerjaan yang sama di industri yang sama (Moyce & Schenker, 2018).

Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial melibatkan tindakan, inisiatif, atau intervensi publik dan/atau swasta

untuk mengatasi risiko dan kerentanan ekonomi, khususnya masyarakat miskin untuk mengurangi atau melindungi mereka dari deprivasi ekonomi dan sosial. Prinsip-prinsip kemanusiaan dari inklusi sosial dan martabat manusia adalah tujuan dari perlindungan sosial. Menurut Devereux dan Sabates-Wheeler (dalam Aleksandrova, 2020), terdapat tiga kategori orang yang dapat memperoleh manfaat dari perlindungan sosial, yakni orang miskin kronis, rentan secara ekonomi, dan terpinggirkan secara sosial.

Terdapat dua komponen utama dalam perlindungan sosial. Pertama, bantuan sosial (*social assistance*) yang mencakup tindakan publik, baik pemerintah maupun non-pemerintah yang dimaksudkan untuk mentransfer sumber daya kepada sekelompok orang yang dianggap memenuhi syarat karena status kekurangan mereka. Kedua, asuransi sosial (*social insurance*) dimana individu atau rumah tangga menggunakan prinsip asuransi untuk melindungi diri mereka dari risiko dengan menggabungkan sumber daya mereka dengan orang lain yang menghadapi kerentanan serupa (Muiruri, 2013).

Selain bantuan sosial dan asuransi sosial, Gentilini dan Omamo (2011) menyarankan bahwa layanan dan undang-undang sosial merupakan elemen integral dalam perlindungan sosial karena memberdayakan masyarakat yang terpinggirkan melalui standar legislatif seperti undang-undang ketenagakerjaan. Secara khusus, negara bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan komponen-komponen tersebut. Namun, terdapat aktor lain yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan sosial, seperti lembaga internasional, kelompok masyarakat sipil, organisasi nirlaba (LSM), organisasi pengusaha dan pekerja, serta perusahaan swasta (Sampson & Drolet, 2016).

Dalam konteks global, saat ini banyak pekerja migran, khususnya perempuan yang seringkali tidak tercakup oleh jaminan sosial dan program perlindungan sosial lainnya baik di negara tempat mereka bekerja maupun di negara asal mereka. Akses para migran ke jaminan sosial dan perlindungan sosial yang disediakan oleh banyak negara cenderung bermasalah, terutama di negara-negara berpenghasilan tinggi. Menurut Ginneken (2013), berbagai negara membatasi akses ke kebermanfaatn sosial, sebagian untuk mencegah terjadinya imigrasi dan sebagian untuk menjaga kohesi sosial nasional. Oleh karena itu, banyak negara mulai mendorong program migran sirkular

dan temporer, karena migrasi sementara tampaknya lebih diterima oleh penduduk lokal daripada migrasi permanen. Selain itu, migrasi sirkuler lebih memperhatikan kepentingan migran dan kesejahteraan negara asal (Gagnon dan Khoudour-Castéras, 2011).

Secara keseluruhan, perlindungan sosial berkaitan dengan risiko dan kerentanan yang berdampak pada pembangunan manusia. Oleh karena itu, perlindungan sosial mencakup pendekatan multidimensi yang bertujuan untuk melindungi individu dan kelompok masyarakat dari guncangan, tekanan, dan kekurangan melalui serangkaian intervensi untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas mata pencaharian, inklusi sosial, dan martabat manusia.

Peran Pekerja Sosial dalam Perlindungan bagi Pekerja Migran

Terdapat beberapa peran pekerja sosial dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran. Pertama, peran pekerja sosial sebagai advokat. Dalam hal ini, pekerja sosial berperan menjadi penasihat dan pendukung dalam melindungi dan membela kepentingan klien (Rohmah, 2021). Pekerja sosial juga memperjuangkan hak-hak klien dan bekerja untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan dengan meyakinkan pihak-pihak lain tentang kebutuhan dan hak klien yang sah. Pekerja sosial secara khusus memperhatikan mereka yang rentan atau tidak mampu berbicara mewakili diri mereka sendiri.

Namun, dalam menjalankan perannya sebagai advokat, pekerja sosial juga mengalami tantangan-tantangan politik, sosial, dan hukum dalam mendukung kepentingan pekerja migran. Sebagai contoh, pada tahun 1987 terdapat 22 pekerja sosial dari Geylang Catholic Centre for Foreign Workers Singapura yang telah mengadvokasi kondisi kerja dan kehidupan yang lebih baik bagi pekerja migran ditahan tanpa pengadilan untuk periode yang berbeda-beda di bawah ISA karena dianggap mengancam negara dan kepentingan nasional (Bal, 2015).

Pengetahuan tentang hubungan dengan lembaga dan organisasi terkait yang bekerja dengan migran, serta kesadaran yang lebih berkembang tentang hak asasi manusia dan advokasi merupakan bidang yang memerlukan lebih banyak perhatian. Meski kebijakan pemerintah mungkin tidak mendukung

kepentingan migran, pengungsi, dan pencari suaka, tetapi pekerja sosial dan masyarakat memiliki tugas untuk mengadvokasi hak asasi manusia dari kelompok rentan ini untuk mendapatkan keadilan sosialnya.

Kedua, peran pekerja sosial sebagai perantara (broker). Dalam hal ini, pekerja sosial bekerja sebagai penghubung antara klien dengan sistem-sistem sumber yang dibutuhkan. Pekerja sosial tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menindaklanjuti untuk memastikan sumber daya yang dibutuhkan tercapai. Dalam kaitannya dengan perlindungan bagi pekerja migran, hal ini dinilai penting lantaran pekerja migran merupakan salah satu kelompok populasi rentan yang membutuhkan bantuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, pekerja sosial diharapkan dapat mengidentifikasi dan memahami sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat, memiliki kemampuan untuk menghubungkan klien dengan sistem sumber secara konsisten, dan menganalisis efektivitas sumber tersebut dalam menjawab kebutuhan klien.

Dalam menjalankan perannya sebagai broker untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan pekerja sosial. Pertama, menghubungkan klien dengan lembaga atau pihak yang berkaitan dengan sumber yang dibutuhkan (*linking*). Hal ini juga berkaitan dengan mempertemukan klien dengan sumber referral, memastikan adanya pendistribusian sumber dan pelayanan sosial yang akuntabel, serta melakukan tindak lanjut. Kemudian, pekerja sosial juga perlu menghubungkan klien dengan pelayanan (*goods and services*). Dalam hal ini, *goods* termasuk dalam barang nyata, seperti pakaian, makanan, uang, tempat tinggal, dan sebagainya. Sementara itu, *services* adalah hal-hal yang mencakup pelayanan lembaga untuk menjawab kebutuhan klien, seperti pendidikan, kesehatan, pelatihan, penyuluhan, dan sebagainya. Terakhir, pekerja sosial juga perlu melakukan pengawasan atau monitoring secara terus menerus untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan penyedia layanan atau lembaga memenuhi standar yang telah ditetapkan (*quality control*) (Andari, 2020).

Ketiga, peran pekerja sosial sebagai pemungkin (*enabler*) atau disebut juga sebagai fasilitator dalam literatur pekerjaan sosial lainnya (Barker, 2017). Pekerja sosial sebagai *enabler* berperan dalam mendorong tindakan untuk

membantu klien menghadapi tekanan situasional atau transisional. Dalam kaitannya dengan perlindungan bagi pekerja migran, hal ini dinilai penting lantaran pekerja migran seringkali dihadapkan dengan situasi kerja yang penuh tekanan. Tidak jarang mereka dieksploitasi, mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi di tempat kerjanya, bahkan jarang berhubungan dengan dunia luar dan memiliki akses yang sulit untuk berkomunikasi dengan keluarganya (Iqbal, 2020). Oleh karena itu, pekerja sosial memerlukan solusi untuk mengatasi hal tersebut.

Pekerja sosial sebagai enabler melibatkan proses bantuan, pembimbingan solusi, dan bekerja untuk perubahan yang konstruktif dan berkelanjutan. Dengan kata lain, menurut Maluccio (dalam Badru, 2011), enabler adalah agen perubahan yang menggunakan berbagai pendekatan untuk menyediakan kondisi yang diperlukan bagi klien untuk mencapai tujuan mereka, memenuhi tantangan hidup, terlibat dalam proses pengembangan kehidupannya, dan melaksanakan tugas-tugas mereka. Dalam konteks bekerja dengan kelompok, pekerja sosial memungkinkan interaksi yang mendukung di antara anggota kelompok untuk memfasilitasi pemecahan masalah. Sebagai enabler, praktisi berkonsultasi dengan sistem klien individu dan keluarga untuk meningkatkan fungsi sosial dengan memodifikasi perilaku, pola hubungan, serta lingkungan sosial dan fisik.

Beberapa hal yang dapat dilakukan pekerja sosial sebagai enabler adalah mengidentifikasi pemecahan masalah, mengidentifikasi keanggotaan atau orang-orang yang akan diikutsertakan dalam kegiatan, mengidentifikasi tujuan keterlibatan, memfasilitasi adanya proses komunikasi, mendorong pembangunan pengetahuan dan keterampilan, melakukan rancangan alternatif solusi, dan mendorong pelaksanaan tugas (Yasin & Apsari, 2020).

Keterampilan Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial adalah profesi yang dinamis dan membutuhkan berbagai pengetahuan dan keterampilan. Untuk mendukung perannya dalam pemberian perlindungan bagi pekerja migran, penting bagi pekerja sosial yang kompeten untuk memanfaatkan keterampilan-keterampilan khusus. Pertama, keterampilan komunikasi baik verbal maupun nonverbal. Dalam menjalankan perannya dalam mengadvokasi kebutuhan para

pekerja migran, keterampilan komunikasi menjadi sangat esensial bagi pekerja sosial. Selain menyadari bahasa tubuh dan isyarat non-verbal lainnya, pekerja sosial juga diharapkan dapat berkomunikasi secara tepat dan efektif dengan klien tanpa memandang latar belakang budaya, usia, jenis kelamin, tingkat keterampilan melek huruf atau ketidakmampuan lainnya. Pekerja sosial juga harus berkomunikasi dengan penyedia layanan, lembaga, dan agensi, serta mendokumentasikan dan melaporkan informasi dengan jelas (Lishman, 2020).

Kedua, pekerja sosial perlu memiliki kemampuan berpikir kritis, yakni kemampuan untuk menganalisis informasi yang dikumpulkan dari pengamatan dan komunikasi yang tidak bias. Pekerja sosial harus mampu menilai secara objektif setiap kasus dengan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara dan penelitian. Berpikir kritis dan tanpa prasangka memungkinkan pekerja sosial untuk membuat keputusan yang tepat, mengidentifikasi sumber daya terbaik dan merumuskan rencana terbaik untuk membantu klien.

Ketiga, kemampuan advokasi yang baik. Pekerja sosial mempromosikan keadilan sosial dan memberdayakan klien dan komunitas melalui advokasi. Keterampilan ini memungkinkan pekerja sosial untuk mewakili klien dan menghubungkan mereka dengan sumber daya dan peluang yang dibutuhkan, terutama ketika klien rentan atau tidak mampu melakukan advokasi untuk diri mereka sendiri.

Terakhir, pekerja sosial juga memerlukan kompetensi budaya (*cultural competence*) yang baik agar dapat bekerja secara efektif dengan klien atau dalam hal ini pekerja migran yang berasal dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Keterampilan ini menuntut pekerja sosial untuk menghormati dan responsif terhadap kepercayaan dan praktik budaya klien. Pekerja sosial harus memiliki pengetahuan budaya yang terkait dengan ras, etnis, jenis kelamin, kelas, orientasi seksual, agama, dan usia klien, serta memiliki sikap tidak menghakimi dan menghargai keragaman nilai yang dimiliki klien.

SIMPULAN DAN SARAN

Pekerja migran merupakan salah satu kelompok populasi masyarakat yang paling rentan. Pekerja migran juga seringkali terlibat dalam pekerjaan yang tidak manusiawi, berbahaya, dan

penyakit tekanan. Selain itu, para pekerja ini sering disembunyikan dan keberadaannya tidak terlihat oleh publik. Tidak jarang mereka bekerja dengan upah yang lebih rendah, jam kerja yang lebih lama, dan dalam kondisi yang lebih buruk daripada non migran, serta sering menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia, pelecehan, perdagangan manusia (*human trafficking*), dan kekerasan. Oleh karena itu, perlindungan bagi para pekerja migran menjadi isu penting pada setiap tahap dalam proses migrasi.

Pekerja sosial juga perlu mengidentifikasi perannya dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran sehingga proses pemberian bantuan dapat berjalan dengan optimal. Beberapa peran pekerja sosial dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran di antaranya adalah peran pekerja sosial sebagai advokat, broker, dan enabler atau fasilitator. Pekerja sosial sebagai advokat berperan menjadi penasihat dan pendukung dalam melindungi dan membela kepentingan klien dengan memperjuangkan hak-hak klien dan bekerja untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan, serta meyakinkan pihak-pihak lain tentang kebutuhan dan hak klien yang sah. Kemudian, peran pekerja sosial sebagai broker, yakni sebagai penghubung antara klien dengan sistem-sistem sumber yang dibutuhkan. Pekerja sosial tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menindaklanjuti untuk memastikan sumber daya yang dibutuhkan tercapai. Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan pekerja sosial dalam menjalankan perannya sebagai broker, yaitu menghubungkan (*linking*), barang dan jasa (*goods and services*), dan pengawasan (*quality control*). Terakhir, peran pekerja sosial sebagai pemungkin (*enabler*) atau disebut juga sebagai fasilitator dalam mendorong tindakan untuk membantu klien menghadapi tekanan situasional atau transisional.

Untuk mendukung perannya dalam pemberian perlindungan bagi pekerja migran, penting bagi pekerja sosial yang kompeten untuk memanfaatkan beberapa keterampilan khusus, salah satunya ialah kemampuan advokasi yang baik. Keterampilan ini memungkinkan pekerja sosial untuk mewakili klien dan menghubungkan mereka dengan sumber daya dan peluang yang dibutuhkan, terutama ketika klien rentan atau tidak mampu melakukan advokasi untuk diri mereka sendiri. Pekerja sosial juga memerlukan kompetensi budaya yang baik agar dapat bekerja secara efektif dengan klien atau dalam hal ini pekerja migran yang berasal dari berbagai latar

belakang budaya yang berbeda-beda. Keterampilan ini menuntut pekerja sosial untuk menghormati dan responsif terhadap kepercayaan dan praktik budaya. Terakhir, pekerja sosial juga memerlukan keterampilan komunikasi dan berpikir kritis untuk dapat memahami kebutuhan klien dan menganalisis informasi yang dikumpulkan dari pengamatan dan komunikasi yang tidak bias.

Perlindungan terhadap pekerja migran internasional menjadi sebuah isu transnasional yang membutuhkan komitmen yang tinggi dari semua pihak terkait dalam rantai migrasi. Isu ini mendapat perhatian yang luas mulai dari tingkat lokal, nasional, maupun global. Dengan demikian, diperlukan kolaborasi dan kerja sama antara pekerja sosial dengan berbagai pihak untuk dapat menjawab tantangan dalam pemberian perlindungan bagi pekerja migran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aleksandrova, M. (2020). Principles and considerations for mainstreaming climate change risk into national social protection frameworks in developing countries. *Climate and Development*, 12(6), 511-520.
- Andari, S. (2020). Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Sosial. *Sosio Informa*, 6(2), 92-113.
- Azmy, A. S. (2012). *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Badru, F. (2011). Towards Enhancing Access of Professional Social Work Education in Nigeria. *Journal of Nigerian Social Work Educators*, 1(1), 101-116.
- Bal, C. S. (2015). Production politics and migrant labour advocacy in Singapore. *Journal of Contemporary Asia*, 45(2), 219-242.
- Barker, R. L. (2017). The social work dictionary 6th edition. *Social Work Research* 41(2), 119.
- Fudge, J. (2012). Precarious migrant status and precarious employment: The paradox of international rights for migrant workers. *Working Paper Series*, 11, 3-57.
- Gagnon, J., & Khoudour-Castéras, D. (2011). *Tackling the Policy Challenges of Migration: Regulation, integration, development*. Paris: OECD Development Centre.

- Gartaula, H., Niehof, A., & Visser, L. (2012). Shifting perceptions of food security and land in the context of labour out-migration in rural Nepal. *Food Security*, 4(2), 181-194.
- Gentilini, U., & Omamo, S. W. (2011). Social protection 2.0: Exploring issues, evidence and debates in a globalizing world. *Food policy* 36(3), 329-340.
- Ginneken, W. V. (2013). Social protection for migrant workers: National and international policy challenges. *European Journal of Social Security* 15(2), 209-221.
- Habibullah, H., Juhari, A., & Sandra, L. (2016). Kebijakan Perlindungan Sosial Untuk Pekerja Migran Bermasalah. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 5(2), 66-67.
- Hamdan, M., Lestari, F. F., Susilawati, S. (2021). Studi Literatur Keefektifan Kelas Virtual Dalam Pembelajaran Fisika Di Masa Pandemi. *JURNAL Pendidikan dan Ilmu Fisika*, 1(1), 29-32.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Karawang: Hidayatul Quran.
- Iqbal, M. (2020). Apakah Pekerja Migran Indonesia Sehat Mental?. *Jurnal Kajian Wilayah*, 10(2), 65-82.
- Lishman, J. (2020). *Communication in social work*. London: Bloomsbury Publishing.
- Maryati, D. (2012). Peran kementerian sosial dalam implementasi kebijakan penanganan pekerja migran bermasalah dari luar negeri. Master's Thesis. Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Depok.
- Moyce, S. C., & Schenker, M. (2018). Migrant workers and their occupational health and safety. *Annual review of public health*, 39, 351-365.
- Muiruri, P. (2013). Linking informal social arrangements, social protection and poverty reduction in the urban slums of Nairobi, Kenya. *Informal and Formal Social Protection Systems in Sub-Saharan Africa*, 43, 1-316.
- Pasadilla, G. O., & Abella, M. (2012). Social protection for migrant workers in ASEAN. CESifo Working Paper, No. 3914, Center for Economic Studies and ifo Institute (CESifo), Munich.
- Rahmawati, S. N., & Kamilah, F. (2020). Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Malangnya Nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Masa Pandemi. *Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*, 2(2), 238-273.
- Richard, P., & Jillyanne, R. (2011). *Glossary on migration*. Geneva: International Organization for Migration.
- Riyana, T. A. (2017). Problematika Pemenuhan Pendidikan Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal PPKn*, 5(1), 1017-1151.
- Rohmah, Y. (2021). Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Melalui Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM) di Kabupaten Purwakarta. Undergraduate Thesis. Prodi Kesejahteraan Sosial, Universitas Pasundan, Bandung.
- Sampson, T., & Drolet, J. (2016). *Key concepts and definitions of social protection, social development, and related terms*. Oxfordshire: Routledge.
- Sepriandi, S. (2018). Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di Debarkasi Kota Tanjungpinang. Kemudi: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 79-103.
- UNESCAP. (2012). *Research framework for the analysis of social protection focusing on income support schemes in Asia and the Pacific*. Bangkok: UNESCAP.
- Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Binamulia Hukum*, 8(1), 107-116.
- Yasin, M. I., & Apsari, N. C. (2020). Pembinaan Orang Dengan Disabilitas Rungu Untuk Mendapatkan Pekerjaan. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(2), 393-405.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zimmerman, C., Kiss L., & Hossain, M. (2011). Migration and Health: A Framework for 21st Century Policy-making. *PLoS Medicine*, 8(5), 1-7.